

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis riset yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu metode penelitian yang dilakukan dengan menghimpun dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan erat dengan isu atau permasalahan yang diteliti.

Riset ini bersifat kualitatif, di mana fokus utama terletak pada proses, makna, dan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, sebagaimana dijelaskan oleh Neong (1991:243), bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali informasi secara deskriptif-analitis dengan pendekatan yang cermat dan penuh makna.

Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada kajian terhadap Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska, dengan pendekatan pustaka untuk mengkaji aspek-aspek hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan tersebut. Setting Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Surakarta yang berlokasi di Jalan Veteran No. 273, Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57155. Lokasi tersebut dipilih karena menjadi sumber data primer yang relevan dalam menganalisis putusan

perkara yang menjadi fokus kajian. Pemilihan tempat ini didasarkan pada adanya perkara cerai talak dengan nomor putusan perkara 305/Pdt.G/2024/PA.Ska yang menjadi objek utama dalam penelitian ini

2. Waktu Penelitian

Waktu yang di dipakai pada ini dilakukan selama 2 bulan yaitu pada bulan Desember – Januari untuk mengumpulkan data dan menganalisa data yang berhubungan dengan penelitian serta menuangkannya ke dalam bentuk proposal skripsi.

B. Sumber Data

Sumber data dalam riset ini merujuk pada subjek atau pihak yang menjadi rujukan utama untuk memperoleh data yang relevan dan akurat, serta memberikan informasi yang jelas mengenai cara pengambilan dan pengolahan data tersebut. Data sendiri merupakan informasi atau keterangan yang dibutuhkan guna menjawab permasalahan dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, pemilihan sumber data menjadi aspek yang sangat krusial dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan atau memahami sumber data dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam hasil yang diperoleh. Maka dari itu, peneliti dituntut untuk memiliki pemahaman yang baik dalam memilih sumber data yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. (Ismayani, 2019).

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dan dianggap sebagai data tangan pertama (Saifuddin Azwar, 2009: 91). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Pengadilan Agama Surakarta, berupa salinan resmi Putusan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska, yang memuat pertimbangan hukum hakim dalam menentukan nominal nafkah bagi istri dan anak akibat perceraian talak. Dalam pendekatan yuridis normatif, data primer juga mencakup peraturan perundang-undangan yang bersifat otoritatif, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi lain yang relevan. Keseluruhan sumber ini menjadi dasar utama dalam menganalisis pertimbangan hukum hakim dan menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip serta norma hukum yang berlaku dalam sistem peradilan agama di Indonesia.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang yang dapat memperkaya penelitian. Data sekunder ini juga sebagai data pendukung yang berfungsi menguatkan data primer. Data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dikaji. Data tersebut dapat diakses dengan relatif cepat tergantung pada ketersediaannya. Dalam penelitian ini, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung

melalui berbagai literatur, seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen hukum, serta sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis data, baik data primer maupun sekunder, sangat penting sebagai dasar dalam menentukan metode serta langkah-langkah yang tepat dalam proses pengumpulan data. Hal ini bertujuan agar proses penelitian berjalan sistematis dan hasil yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi. (Suginono, 2009: 137).

Sumber data sekunder pada riset ini didapat dari berbagai literatur yang bersifat mendukung s melengkapi analisis terhadap data primer. Referensi tersebut mencakup karya-karya ilmiah seperti buku-buku hukum, jurnal akademik, artikel penelitian, serta karya ilmiah lain berupa skripsi atau tesis yang relevan dengan topik nafkah dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Di samping itu, informasi kelembagaan terkait Pengadilan Agama Surakarta—meliputi latar belakang historis, visi dan misi, struktur organisasi, serta profil hakim—juga dimanfaatkan sebagai data pelengkap. Seluruh data sekunder ini memberikan kontribusi konseptual dan normatif dalam rangka memperkuat analisis terhadap pertimbangan hakim serta menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data guna menggambarkan dan menjelaskan kondisi di lapangan.

Teknik pengumpulan data ialah metode yang bisa dipakai oleh peneliti untuk menghimpun data.

1. Metode *Library Research* (Kepustakaan)

Metode ini merupakan metode yang dilakukan peneliti untuk menelaah pertimbangan-pertimbangan hakim yang tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam serta analisis dan rujukan lain yang relevan mengumpulkan data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan semua masalah yang dibahas.

Bahwa dalam penelitian metode *library research* yaitu dengan putusan perkara Pengadilan Agama Surakarta Nomor Perkara 305/Pdt.G/2024/PA.Ska kepustakaan yang berhubungan dengan pertimbangan hakim terkait perceraian.

1. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara menghimpun data dengan menelaah serta mencatat informasi dari dokumen-dokumen yang sesuai dengan topik penelitian, seperti karya ilmiah, buku, makalah, surat kabar, majalah, jurnal (Arikunto, 1998: 236).

Studi dokumentasi meliputi pengumpulan data dari lokasi penelitian berupa dokumen autentik, seperti berkas rekapitulasi laporan

perkara izin perceraian serta data perkara perceraian yang telah diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Surakarta, termasuk di antaranya Putusan Perkara Nomor 305/Pdt.G/2024/PA.Ska.

Selain data tersebut, informasi mengenai sejarah berdirinya Pengadilan Agama Surakarta, visi dan misi, struktur organisasi, serta data pendukung lainnya juga dibutuhkan untuk melengkapi dan memperkuat penyusunan penelitian ini.

D. Teknik Keabsahan Data

Penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi data yaitu mencari kesesuaian antara hasil dari metode *Library reseach*, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2017: 241) Triangulasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang mengintegrasikan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda. Dengan menerapkan triangulasi, peneliti tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data dengan memanfaatkan beragam teknik dan sumber data yang berbeda.

Bahwa dalam riset ini data di uji pertimbangan hakim dalam menentukan Perkara No. 305/Pdt.G/2024/PA.Ska yang dihubungkan dengan sumber data lain sehingga data data tersebut ada kesesuaian.

E. Teknik Analisa Data

Salah satu alur paling krusial dalam sebuah riset ialah analisis data, karena melalui proses ini data yang diperoleh dapat memberikan manfaat yang

lebih jelas, terutama dalam menyelesaikan permasalahan penelitian dan mencapai tujuan yang diinginkan.

Analisis data bisa didefinisikan sebagai usaha untuk menghimpun serta mengorganisir data secara terstruktur guna memperdalam pemahaman peneliti terhadap objek yang diteliti serta untuk menyampaikan hasilnya kepada pihak lain. Agar pemahaman tersebut lebih mendalam, analisis harus dilanjutkan dengan pencarian makna dari data tersebut.

Dalam konteks penelitian, analisis data merupakan proses membahas dan menginterpretasikan data agar diperoleh arti, interpretasi, dan kesimpulan tertentu dari kumpulan data yang ada. Proses ini meliputi pengolahan dan penyusunan data secara teratur dan bermakna (Saleh, 2017:74).

Dalam riset ini, teknik analisis data yang dipakai ialah sebagai berikut:

1. Metode Content Analysis

Content Analysis atau analisis isi merupakan metode penelitian yang memfokuskan pada pemeriksaan detail kepada isi dari informasi tertulis. Menjadikan teks sebagai objek yang dikaji dengan tujuan menemukan sebuah makna didalamnya.

2. Metode Induktif

Metode Induktif ialah sebuah cara yang menganalisis dari simpulan yang diberikan dalam bentuk contoh-contoh atau fakta-fakta khusus

3. Metode Deduktif

Metode Deduktif merupakan teknik riset yang menjelaskan tentang ciri khas populasi dan kejadian yang ditelaah. Maka dari itu, yang menjadi fokus dalam riset ini ialah pada deskripsi mengenai apa yang sedang diselidiki. Sehingga dapat menjawab tentang peristiwa atau fenomena apa yang sedang terjadi (Yuliani, W., & Supriatna, 2023)

Bahwa dalam penulisan skripsi ini teknik analisis data yakni dengan pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Agama dianalisis oleh peneliti dengan istilah-istilah yang ada di sumber data sekunder lain yaitu dengan Undang-Undang atau putusan.